



BENGGKULU
Dalam Arus Informasi Era **4.0**

Pengantar :
Dr. Rohidin Mersyah, M.MA
(Gubernur Bengkulu)

Editor :
Handiro Efriawan, M.Si.

BENGKULU DALAM ARUS INFORMASI ERA 4.0

ISBN = 978-602-60421-4-9

Tim Penyusun :

TENAGA AHLI KOMISI INFORMASI
PROVINSI BENGKULU

= Handiro Efriawan, M.Si. = Nopianto, S.P. =
= Andriansyah, SH. = Yuliana Sari, SH =

Editor :

= Handiro Efriawan, M.Si. =

Desain Sampul dan tata Letak :

HUMAN MANAGEMENT INSTITUTE (HUMANIS)

Penerbit :

HUMAN MANAGEMENT INSTITUTE (HUMANIS)
Jl. Sadang Gading Cempaka Lingkar Barat Kota Bengkulu

© Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian maupun keseluruhan isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit. Setiap kutipan sebagian atau seluruh bagian dari buku ini harus menyebutkan sumbernya.

Sanksi Pelanggaran : Pasal 112 dan 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

SEKAPUR SIRIH
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....

Pertama dan utama tentunya ucapan syukur atas rahmad dan karunia-Nya, sehingga kita sekalian masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta kemampuan untuk menjalankan aktifitas dan kegiatan-kegiatan yang diamanahkan.

Sejarah berdirinya Komisi Informasi dilandasi oleh amanah UUD 1945 Pasal 28 huruf F yang berbunyi : *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*. Maka berdasarkan hal tersebut kemudian dilahirkanlah Undang-undang khusus tentang Keterbukaan Informasi Publik yakni UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia sehingga bisa turut serta memberikan sumbang saran kepada lembaga-lembaga negara dalam proses pelaksanaan pembangunan yang bertujuan mensejahterahkan dan memakmurkan masyarakat Indonesia.

Dalam UU ini membahas tentang keterbukaan informasi publik, adapun lembaga-lembaga yang tergolong sebagai badan publik, yakni : Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif. Selain ketiga lembaga tersebut, ada juga lembaga diluar pemerintahan yang dianggap sebagai lembaga publik karena anggarannya bersumber dari bantuan pemerintah, sumbangan asing dan atau masyarakat umum lainnya, misalnya : partai politik dan rumah-rumah ibadah. Adapun yang berhak mendapatkan informasi dari lembaga publik tersebut adalah Seluruh Warga Negara Indonesia baik perorangan dengan kelengkapan identitas yang jelas, serta Badan Hukum Indonesia yang sudah teregistrasi melalui Akta Notaris dan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk mensosialisasikan UU Keterbukaan Informasi sekaligus sebagai proses edukasi kepada masyarakat adalah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan produktif, salah satunya adalah kegiatan Sayembara Menulis Opini yang melibatkan masyarakat secara umum, kalangan Perguruan Tinggi (mahasiswa) dan penggiat jurnalistik (wartawan/pers). Opini yang dituliskan merupakan gagasan, ide serta wawasan para penulis atas keterbukaan informasi publik di Provinsi Bengkulu. Hasil dari tulisan tersebut kemudian dilakukan proses penilaian (analisa kelayakan) untuk kemudian dirangkum menjadi sebuah buku produktif. Untuk menambah bobot dan kualitas buku tersebut, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu turut melibatkan para Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Komisioner Komisi Informasi dari Provinsi lainnya. Alhamdulillah kontributor tulisan mewakili seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Provinsi di wilayah Sumatera lainnya, Provinsi-provinsi di wilayah Pulau Jawa, Provinsi-provinsi di wilayah Pulau Kalimantan, Provinsi-provinsi di wilayah Pulau Sulawesi hingga ke Provinsi-provinsi di wilayah Papua. Hal ini merupakan suatu respon positif dari kolega Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dari daerah lain yang menunjukkan betapa baik dan harmonisnya hubungan yang sudah terjalin selama ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada :

Bagak Gubernur Bengkulu, DR.drh.H. Rohidin Mersyah, M.MA atas bimbingan, nasehat, arahan serta motivasinya sehingga Komisi Informasi Provinsi Bengkulu dapat menjalankan amanah pengabdian secara maksimal

Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang telah mensupport program-program Komisi Informasi Provinsi Bengkulu melalui kebijakan anggaran, sehingga banyak membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Komisioner Komisi Informasi Pusat atas dukungan serta bimbingannya sehingga dapat menjalankan tugas sebagaimana amanah undang-undang

Komisioner Komisi Informasi Provinsi seluruh Indonesia atas kontribusi dan peran serta dalam kegiatan yang telah dilaksanakan

- PRABATA
5. Para penggiat literasi di Provinsi Bengkulu, terutama para peserta Sayembara Menulis Opini yang sudah turut terlibat langsung memeriahkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
 6. Seluruh instansi Pemerintah (OPD) dan pihak swasta serta para donatur yang turut berkontribusi dalam upaya menyukseskan kegiatan Sayembara, penerbitan hingga launching buku "Bengkulu dalam Arus Keterbukaan Informasi dalam Era 4.0" ini.
 7. Terkhusus kepada keluarga besar Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, para Komisioner, Tenaga Ahli dan seluruh Staf Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, yang telah bekerjasama, bersinergi dan saling menguatkan dalam menjalankan aktifitas kelembagaan

Akhirnya, harapan kita sekalian bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan ini semoga menjadi awal yang baik untuk bisa lebih termotivasi dalam menciptakan karya-karya produktif lainnya di kemudian hari. Kami menyadari masih banyak evaluasi dan pembenahan yang harus senantiasa dilakukan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Bengkulu senantiasa dapat terlibat secara aktif dalam mendukung Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mewujudkan pembangunan yang berkemajuan di Provinsi Bengkulu.

Wabillahi taufiq wal hidayyah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh...

Bengkulu, April 2019
Komisi Informasi Provinsi Bengkulu

Drs. MURDAN LAIR, SH
KETUA

PRAKATA
KETUA KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan terutama nikmat iman dan sehat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi Pusat mengapresiasi terselenggaranya sayembara menulis opini "Piala Gubernur" tentang keterbukaan informasi publik yang dilanjutkan dengan penerbitan buku "Bengkulu dalam Arus Informasi Era 4.0" oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu. Harapannya adalah dengan adanya sayembara ini, keterbukaan informasi publik lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Karena membumikan Keterbukaan Informasi Publik merupakan kerja bersama seluruh Bangsa Indonesia demi terciptanya tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih.

Jakarta, April 2019
**KOMISI INFORMASI
REPUBLIK INDONESIA
KETUA**

GEDE NARAYANA, M.Si

KATA PENGANTAR GUBERNUR BENGKULU



Alhamdulillah 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....

Alhamdulillahirabbil'alamiin, pertama dan yang paling utama mari kita perbanyak syukur kepada Allah SWT., karena atas ridho-Nyalah kita sekalian masih diberi kesempatan serta kekuatan sehingga mampu menunaikan amanah pengabdian sekaligus menjalankan aktifitas sehari-hari.

Kebebasan untuk memperoleh informasi (*freedom of Information*) telah lama dikenal sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan beropini. Pada Pasal 19 **The United Nation's Universal Declaration of Human Right** disebutkan : "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes the right to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*" (Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, untuk mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas/ wilayah)."

Lahirnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi dasar terbentuknya Komisi Informasi. Semangat dibentuknya Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri adalah untuk mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara yang transparan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat sehingga bisa turut serta memberikan sumbang saran kepada lembaga-lembaga negara dalam proses pelaksanaan pembangunan, muara dari tujuan tersebut untuk mensejahterahkan dan

meningkatkan masyarakat. Semangat dari undang-undang ini tentu harus mampu kita sikapi secara bijaksana, bahwa sesungguhnya keterbukaan yang dimaksudkan dalam kerangka positif demi membuka akses informasi bagi masyarakat sekaligus sebagai *social control* bagi pemerintah.

Sejak terbentuknya Komisi Informasi di Provinsi Bengkulu pada tahun 2011, badan-badan publik sudah banyak yang melakukan perubahan secara internal dan membangun harmonisasi dengan pihak eksternal. Hal ini tentu sejalan dengan harapan dari masyarakat umumnya dan Pemerintah Provinsi Bengkulu pada khususnya, bahwa di era revolusi industri 4.0 ini Provinsi Bengkulu harus mampu membuka akses informasi bagi seluruh khalayak yang membutuhkannya, walaupun tidak untuk informasi-informasi yang memang dikecualikan.

Upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk mensosialisasikan UU Keterbukaan Informasi sekaligus sebagai proses edukasi kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan penggalangan opini masyarakat dan kemudian memublikasikannya dalam bentuk buku produktif ini, harus senantiasa kita dukung secara maksimal. Apalagi dalam buku yang disusun ini turut dilengkapi dengan berbagai opini dari Komisi Informasi Provinsi seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Komisi Informasi Pusat, ini menunjukkan betapa baiknya hubungan kelembagaan yang sudah dibangun oleh Komisi Informasi Provinsi Bengkulu selama ini.

Akhirnya, atas setiap upaya yang baik tersebut Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan apresiasi khusus dan berharap kedepannya akan mampu menciptakan berbagai kegiatan produktif lainnya. Semoga Komisi Informasi Provinsi Bengkulu senantiasa dapat terlibat secara aktif mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkembang di Provinsi Bengkulu.

Wahillahi tawfiq wal hidayah

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh...

Bengkulu, April 2019
GUBERNUR,

Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.MA.

DAFTAR ISI

	Halaman	
SEKAPUR SIRIH KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU	iii	
PRAKATA KETUA KOMISI INFORMASI REPUBLIK INDONESIA	vii	
KATA PENGANTAR GUBERNUR BENGKULU	ix	
DAFTAR ISI	xi	
BAGIAN I. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK		1
BADAN PUBLIK, KETERBUKAAN INFORMASI DAN KENISCAYAAN		
- Oleh : Achmad Nashrudin P., S.IP.M.Si. (Komisi Informasi Provinsi Banten)		3
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK GOOD GOVERNANCE		
- Oleh : Adrian Tuswandi, SH. (Komisi Informasi Sumatera Barat)		11
PERAN STRATEGIS KOMISI INFORMASI DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK		
- Oleh : Maskur, S.Hi., M.H. (Komisi Informasi Provinsi Banten)		21
UPAYA PERWUJUDAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BENGKULU		
- Oleh : Eka Lestari		29
IMPLEMETASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI KASUS SENGKETA INFORMASI DI PAPUA)		
- Oleh : Andriani Salman Wally, S.ST. (Komisi Informasi Provinsi Papua)		33

BAGIAN II. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KONTEKS PENGUATAN IDEOLOGI	39
HAK ATAS INFORMASI DAN NASIB NKRI - Oleh : Romanus Ndau Lendong, S.Fil.,M.Si. (Komisi Informasi Pusat)	41
IDEOLOGI NEGARA DAN AKTUALISASI KEBERAGAMAAN - Oleh : Derwan Ismidi	45
SUDAH AMANKAH IDEOLOGI KITA? - Oleh : Kukuh Bagus Suryo Waskito	55
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KEDAULATAN NEGARA - Oleh : Aditya Candra Utama, S.Kom.I	61
"RAWUNG DUSUN-KOTA (ZAMAN NOW)" - Oleh : Afdal Perdana	67
BAGIAN III. KETERBUKAAN INFORMASI DALAM KONTEKS POLITIK DAN DEMOKRASI	73
MENAKAR DEMOKRASI PEMILU - Oleh : Pahir Halim, SH. (Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan)	75
TRANSPARANSI UNTUK DEMOKRASI - Oleh : DR. Aswar Hasan, M.Si (Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan)	81
PENGUATAN DEMOKRASI MELALUI KETERBUKAAN INFORMASI - Oleh : DR. Rumadi Ahmad (Komisi Informasi Pusat)	91

UU KIP, AKSES POLITIK DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

- Oleh : *Hazwan Iskandar Jaya, SP. (Komisi Informasi Provinsi
DKI)* 111

KETERBUKAAN INFORMASI DAN PONDASI DEMOKRASI

- Oleh : *Aprkie Putra Wijaya* 117

KETERBUKAAN INFORMASI PARTAI POLITIK

- Oleh : *Andi Muhammad Ilham, S.Si.,M.Kes. (Komisi Informasi
Sulawesi Selatan)* 121

"KUBU"

- Oleh : *Mogi Ertanto* 129

**KETERBUKAAN INFORMASI PEMILU MELAHIRKAN
DEMOKRASI YANG BERMARTABAT**

- Oleh : *Dr. Lilik Rukitasari, SH.,S.Sos,MH. (Komisi Informasi
Kalimantan Timur)* 135

PEMILU YANG TRANSPARAN

- Oleh : *Ade Jahran, M.Pd. (Komisi Informasi Provinsi Banten)* 141

**PEMILU DAN PILKADA BERKUALITAS DENGAN
KETERBUKAAN INFOMASI**

- Oleh : *Sondri DT Kayo, S.Pd. (Komisi Informasi Sumatera
Barat)* 145

**PINSIP KETERBUKAAN DALAM PEMILU 2019
MERUPAKAN JAMINAN TERBENTUKNYA
Pemerintahan Yang Baik**

- Oleh : *Alamsyah Basri, MH. (Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta)* 149

**KETERBUKAAN INFORMASI UNTUK PEMILU
BERINTEGRITAS**

- Oleh : *Drs. Dan Satriana (Komisi Informasi Provinsi Jawa
Barat)* 155

MEDIA SOSIAL, KAUM MILENIAL DAN ACTIVE CITIZENS
UPAYA PARTISIPASIF DALAM PERWUJUDAN
DEMOKRASI DI BENGKULU

- Oleh : *Tedjo Manulang* 167

FENOMENA CALEG RANGKAP JABATAN
Pemerintahan Warnai Pemilu Legislatif 2019 di
Kabupaten Bengkulu Tengah

- Oleh : *Iral Gunawan* 175

BAGIAN IV. KETERBUKAAN INFORMASI DALAM
KONTEKS EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN 181

KETERBUKAAN INFORMASI, AKSES EKONOMI DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- Oleh : *Eko Tejo Marvianto, S.I.Kom (Komisi Informasi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung)* 183

KETERBUKAAN INFORMASI CREDIT UNION DALAM
MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI
KASUS DI KALIMANTAN BARAT)

- Oleh : *Chatarina Pancer Istiyani, SS.,MH. (Komisi Informasi
Kalimantan Barat)* 189

INFORMASI PUBLIK JUJUR RAKYAT MUJUR

- Oleh : *Lalu Ahmad Busyairi, S.Sos. (Komisi Informasi Provinsi
NTB)* 199

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI
BENTUK KETERBUKAAN INFORMASI DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Oleh : *Dyah Aryani Prastyastuti, SH.MH. (Komisi Informasi
Pusat)* 203

**SENKETA INFORMASI PERTANAHAN: PERJUANGAN
PUBLIKUNTUK SEJAHTERA (STUDI KASUS DI KOMISI
INFORMASI JAWA BARAT)**

*-Oleh : DR. Anne Friday Safaria, AKS.SS.M.Si. (Komisi Informasi
Jawa Barat)* 213

**AKSES INFORMASI BAGI PEREMPUAN WIRUSAHA DI
ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

*-Oleh : Dewi Amanatun Suryani, S.IP., MPA. (Komisi Informasi
Provinsi DIY)* 219

**EKONOMI BERBASIS DIGITAL, TINGKATKAN EKONOMI
RAKYAT**

-Oleh : Fikriyadi 227

**KEM SEBAGAI WAHANA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

-Oleh: Tedi Cahyono 235

**BAGIAN V. KETERBUKAAN INFORMASI DALAM
KONTEKS SOSIAL DAN BUDAYA** 243

**KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA, MAU DI BAWA
KEMANA ?**

-Oleh : Dinia Perdana Putri S, S.Sos.MAP. 245

STIGMA DAN DISKRIMINASI ORANG DENGAN HIV/AIDS

-Oleh : Rinto Harahap..... 251

**INOVASI SILAT ; DALAM PEMBERIAN LAYANAN
INFORMASI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL PROPINSI
BENGGULU**

-Oleh : Alimansyah, S.IP., M.PA 259

PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN
TRANSFORMASI BUDAYA MASYARAKAT DESA

- Oleh : DR. Afrial Tjoetra, M.Si. (Komisi Informasi Provinsi
KMD) 267

BAGIAN VI. KETERBUKAAN INFORMASI DALAM
KONTEKS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 273
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM ERA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- Oleh : Juniardi, S.IP.,MH. (Komisi Informasi Provinsi Lampung) .. 275

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI
INFORMASI TERBUKA

- Oleh : Tri Susanti, SH. (Komisi Informasi Provinsi Bengkulu) 287

BUDAYAKAN KETERBUKAAN LAHIRKAN DESA YANG
KUAT DAN SEJAHTERA

- Oleh : DR. Rahmad Idrus, SH.,MH. (Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi Barat) 293

IMPLEMENTASI UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM KONTEKS PEMBERDAYAAN DESA

- Oleh : Wafa Patria Ummah, S.Pdi. (Komisi Informasi Pusat) 297

KETERBUKAAN INFORMASI MENGHADANG KORUPSI DI
DESA

- Oleh : Suhanderi, SH.,MH 303

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- Oleh : Indah Kurniati, S.Pd. 311

PEMANFAAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI PERWUJUDAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA -Oleh : Linda Safitra, S.Sos., M.Si.....	317
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMBERDAYAAN DESA DI PROVINSI BENGKULU GUNA MENTONGSONG INDUSTRI 4.0 -Oleh : Poppy Permawati, ST.....	323
AKUNTABILITAS DAN TRASPARANSI PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA -Oleh : Ledyawati.....	331
KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI KATALISATOR PEMBANGUNAN DESA DI PROVINSI BENGKULU -Oleh : Hendra Irawan, S.Pd.....	337
PEREKONOMIAN MENINGKAT UNTUK PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN -Oleh : Wwin Stiawan, SE.....	347
PROFIL KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU PERIODE 2018-2022.....	351

**AKUNTABILITAS DAN TRASPARANSI
PENGUNAAN DANA DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

- Oleh. Ledyawati

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, disambut positif semua pihak dengan harapan melalui otonomi daerah akan merangsang upaya untuk menghilangkan praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Otonomi daerah memberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Proses desentralisasi memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Kemandirian secara esensi dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: Alokasi dasar, alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Berhubungan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang diinajng dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Program pembangunan dan pemberdayaan menjadi tujuan utamanya dari dana desa. Peran pemerintah desa menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, untuk pembangunan dan pemberdayaan. Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yaitu membina kehidupan masyarakat desa, membina ekonomi desa, mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pemerintah desa dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Maka perlu memberikan transparansi terhadap semua aktivitas pembangunan di desa. Sehingga partisipasi seluruh masyarakat dapat terlaksana. Dengan transparansi ini, maka masyarakat tidak bertanya-tanya tentang program-program pembangunan di desa. Masyarakat desa dapat terlibat langsung dan kemudian bisa memberikan proses kontrol terhadap semua kegiatan di desa. Dengan fungsi kontrol ini diharapkan dapat meminimalisasi

berasal-bertitik penyalahgunaan dana desa. Sehingga tidak perlu menjadi lagi berita-berita penangkapan oknum kepala desa yang menyalahgunakan penggunaan dana desa.

Informasi yang didapat dari berita satu.com, Deputi bidang pengawasan KPK, Pahala Nainggolan pada bulan Maret 2017 menyatakan bahwa sejauh ini ada 671 aduan dugaan penyelewengan Dana Desa yang diterima Kementerian Desa. Sedangkan KPK telah memeriksa sedikitnya 300 aduan, dan yang sudah diproses secara hukum sebanyak 182 aduan.

Menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk membuat sarana publikasi yang menarik sehingga sistem pemerintahan desa termasuk di dalamnya penggunaan dana desa dapat diakses peruntukannya oleh masyarakat desa. Karena merupakan hak masyarakat desa atas informasi penyelenggaraan negara (pemerintahan desa-penggunaan dana desa) untuk diawasi oleh publik, sehingga penyelenggaraan negara di tingkat desa semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak masyarakat desa untuk memperoleh informasi tentang dana desa merupakan hak publik bagi mereka dan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi pemerintah desa dapat memberikan layanan informasi tentang penggunaan dana desa dengan menggunakan media pertemuan desa yang diselenggarakan setiap dua minggu sekali misalnya. Informasi juga dapat disampaikan dalam bentuk laporan singkat kepada masyarakat pada saat kegiatan-kegiatan umum ataupun kegiatan pertemuan di desa.

Akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembangunan desa merupakan salah satu cara untuk mempercepat proses pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Mengapa demikian, karena dengan adanya Akuntabilitas dan transparansi ini, masyarakat desa (khususnya) dapat mengambil peranan dalam proses

pembangunan di desa. Dengan Akuntabilitas dan transparansi, maka percepatan pembangunan dapat diakselerasi. Selama ini, kita ketahui bahwa manfaat pembangunan hanya dirasakan bagi sebagian masyarakat Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Hasil pembangunan masih sangat minim dirasakan oleh masyarakat Indonesia yang berada di luar pulau dan tinggal di desa-desa.

Diharapkan dengan dengan akuntabilitas dan transparansi dana desa, desa-desa di Indonesia secara perlahan namun pasti dapat meningkatkan kemajuan desanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan mulia tersebut tidak akan tercapai apabila penggunaan dana desa tidak diletakan pada tempatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keterbukaan informasi terdapat dalam beberapa pasal seperti: *Pertama*, sebagaimana diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Ketiga, pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Keempat, Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kelima, pada pasal yang mengatur tentang keterbukaan informasi yaitu pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Manfaat Transparansi Dana Desa : 1. Dapat meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. 2. Masyarakat dapat dengan mudah mengawasi setiap pembangunan Desa yang telah direncanakan bersama yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). 3. Kepercayaan masyarakat akan meningkat jika pemerintah desa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas dan terpercaya yang pada akhirnya memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintah. 4. Menjadi sarana sosialisasi program dana desa dan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai melalui APBDes.

Namun sayangnya, masih banyak masyarakat desa yang tidak peduli dengan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa dalam pemerintahan di desa. Sikap masa bodoh dan tidak mau tahu ini kemungkinan disebabkan oleh tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat desa yang masih kurang. Sehingga mereka tidak peduli dengan program-program pembangunan yang ada. Selain itu bisa juga disebabkan oleh ketidakterediaan waktu bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desanya karena mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani.
